



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY

Telepon (0274) 868512 Fax. (0274) 868512 kode Pos 55511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 018/KPTS/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

BUDI MULIA DUA PANDEANSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Budi Mulia Dua Nomor : 552/P.YYS.BMD/VI/2009 Tanggal 18 Juni 2009

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal ;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan dasar ;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional sekolah dasar swasta ;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Swasta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman ;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar swasta kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR BUDI MULIA DUA
PANDEANSARI
Alamat : KOMPLEKS PANDEANSARI BLOK IV
CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN
Pemrakarsa Penyelenggara : YAYASAN BUDI MULIA DUA

Kedua

: Persetujuan Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
2. Sekolah Dasar swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
3. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan ;
4. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), sampai dengan sekolah tersebut terakreditasi ;
5. Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 18-1-2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman,



Dra. SUYAMSIH, M.Pd
NIP 19580323 198103 2 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan ;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.